



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI

DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

SERTA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

- dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan relaksasi penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

- Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
 10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 11. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);

12. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212);
13. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN DALAM RANGKA Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Komisi.

5. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan Sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi atau Anggota Komisi yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
7. Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan yang selanjutnya disebut Relaksasi Penegakan Hukum adalah kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
8. Posisi Dominan adalah keadaan di mana Pelaku Usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau Pelaku Usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan

selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut.
12. Notifikasi adalah pemberitahuan secara tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah dengan pelaku usaha besar dan/atau yang melibatkan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha menengah.
14. Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan Kemitraan atau pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum berdasarkan keputusan Rapat Komisi yang berisikan peringatan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi ketentuan:

- a. kriteria dan bentuk Relaksasi Penegakan Hukum;
 - b. penerapan Relaksasi Penegakan Hukum,
- untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini dilaksanakan dengan prinsip:

- a. asas keadilan sosial;
- b. sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- c. mendukung Pelaku Usaha;
- d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak menimbulkan *moral hazard*.

BAB III

KRITERIA DAN BENTUK

RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Komisi menerapkan Relaksasi Penegakan Hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis dan/atau penyediaan fasilitas penunjang penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti:
 1. pengadaan obat;
 2. pengadaan vaksin;
 3. pembangunan rumah sakit darurat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 4. penunjukan hotel atau gedung dalam rangka isolasi dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 5. pengadaan kebutuhan medis dan/atau fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. dalam rangka penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial Pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Komisi dapat menerapkan Relaksasi Penegakan Hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan Posisi Dominan yang bertujuan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pemberian relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Komisi setelah Pelaku Usaha mengajukan permintaan secara tertulis kepada Komisi cq. Deputi Bidang Penegakan Hukum.
- (3) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi akan memberikan relaksasi sebagai berikut:
 - a. membolehkan dilakukannya perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan;
 - b. membolehkan dilakukannya perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan dengan syarat tertentu; atau

- c. menolak permintaan tertulis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan Posisi Dominan.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui surat elektronik ke alamat email: komisi@kppu.go.id atau dikirim langsung ke kantor Komisi.

Pasal 7

Terhadap keterlambatan kewajiban Notifikasi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan, Komisi menerapkan Relaksasi Penegakan Hukum berupa penambahan waktu penghitungan kewajiban Notifikasi menjadi 60 (enam puluh) Hari sejak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Pasal 8

Terhadap pengawasan pelaksanaan Kemitraan, Komisi menerapkan Relaksasi Penegakan Hukum berupa penambahan waktu pelaksanaan masing-masing Peringatan tertulis menjadi 30 (tiga puluh) Hari.

BAB IV

PENERAPAN RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melakukan analisis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk dilaporkan dalam Rapat Koordinasi paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima permintaan tertulis.
- (2) Keputusan Relaksasi Penegakan Hukum atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Komisi.

- (3) Keputusan Relaksasi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat Komisi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permintaan diterima.
- (4) Dalam hal setelah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari Komisi belum memberikan Keputusan Relaksasi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permintaan dianggap disetujui.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. pengadaan barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria dalam Pasal 5;
- b. perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan yang memenuhi kriteria dalam Pasal 6;
- c. keterlambatan Notifikasi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; dan
- d. pelaksanaan peringatan tertulis Kemitraan, yang sedang berjalan dan belum masuk Sidang Majelis Komisi, berlaku ketentuan Peraturan Komisi yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

- b. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130);
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212); dan
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 12

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

